

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR :22 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2016 – 2021

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MONTONG
KABUPATEN MONTONG TAHUN 2016-2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan ini disusun karena penyesuaian Permendagri nomor 54 tahun 2010 ke Permendagri nomor 86 tahun 2017, hasil pengendalian evaluasi untuk percepatan pencapaian kinerja sasaran perangkat daerah, peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik untuk memberikan gambaran secara umum jenis aktivitas/kegiatan serta pelayanan publik yang akan dilaksanakan di Kecamatan Montong khususnya dalam mendukung program kerja dan pencapaian visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selama 5(lima) tahun kedepan.

Secara umum Renstra ini diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Selain itu Renstra juga merupakan salah satu dokumen yang menjadi dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat yang akan dievaluasi setiap akhir tahun yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Montong Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tuban Tahun 2012 -2032;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra OPD ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Montong, penguatan peran serta stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

1.3.2 Tujuan

Meningkatkan kinerja Kecamatan Montong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi, misi yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di Kabupaten Tuban.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Review Renstra OPD Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/kabupaten/kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas, dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra perangkat daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan=permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah (Tabel T-B. 35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan PD;
2. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi/kabupaten/kota;
3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu dan hasil penentuan isu—isu strategis tersebut. Dengan demikian, Pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban disebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan keberadaan kelurahan dalam Kecamatan bahwa Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah di dalam wilayah Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Susunan organisasi Kecamatan Montong Kabupaten Tuban didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor : 69 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan;
3. Seksi Pemerintahan.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat; dan
7. Seksi Pelayanan Umum.

Adapun tugas dan fungsi Kecamatan sesuai struktur organisasi adalah sebagai berikut :

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kecamatan dengan tipe A.
- (3) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - j. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
 - k. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - l. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (6) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibantu oleh perangkat kecamatan.

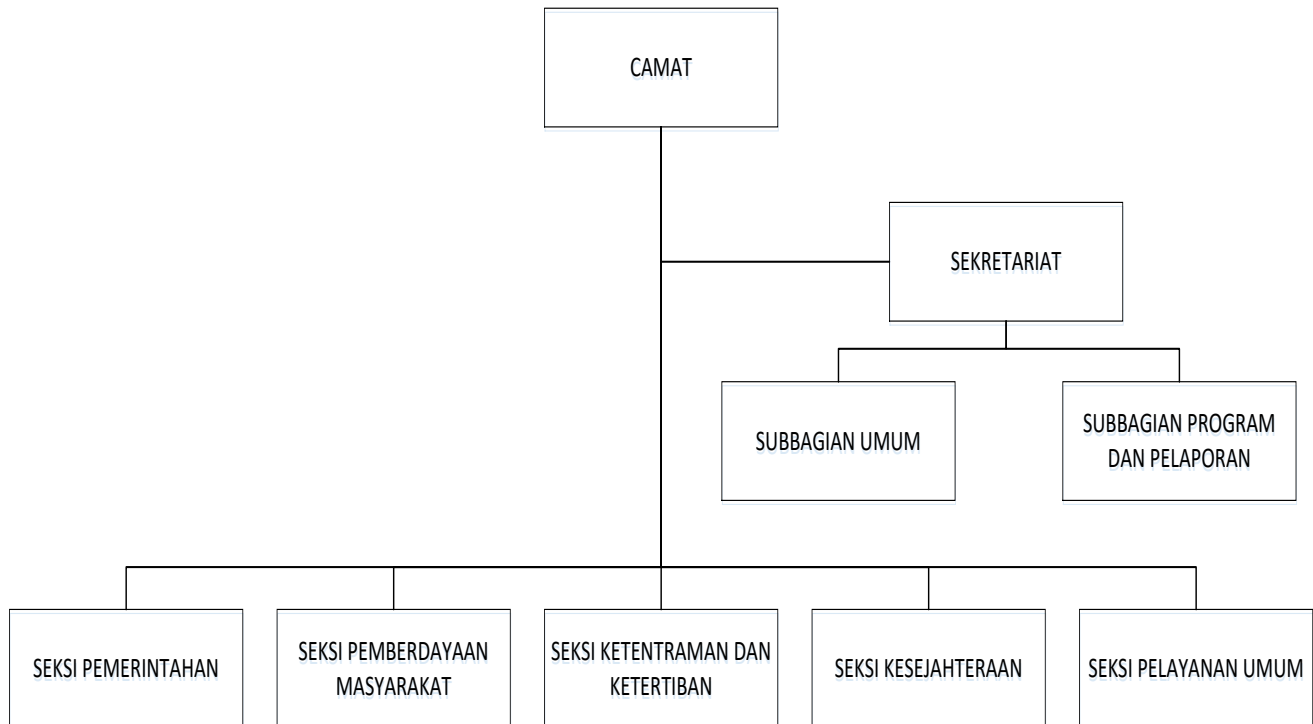
Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibantu oleh perangkat kecamatan.

Struktur Organisasi :

Adapun Struktur organisasi Kecamatan Montong adalah sebagai berikut :

**SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN
KABUPATEN TUBAN**



Gambar 2.1

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumberdaya yang dimiliki di Kecamatan Montong dalam menjalankan tugas dan fungsinya meliputi semua sumberdaya yang ada di Kantor Kecamatan serta 24 Desameliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang operasional (asset/modal). Secara rinci sumberdaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai Kecamatan Montong sampai dengan Desember 2017 sebanyak 27 (dua tujuh) orang. Rincian jumlah pegawai Kecamatan Montong Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 2.1

No	Status Kepegawaian	Jumlah Orang
1	Pegawai Negeri Sipil Daerah	21
2	Tenaga Honorer (K1)	0
3	Tenaga Honorer tidak masuk (K1)	0
4	Tenaga Sukwan (K2)	0
5	Tenaga Sukwan (tidak masuk K2)	6
	Jumlah	27

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Prosentase
1	Pasca Sarjana	-	0 %
2	Sarjana	4	19 %
3	Sarjana Muda	-	0 %
3	SLTA	17	81 %
4	SLTP	0	2 %
5	SD	0	0 %
	Jumlah	21	100%

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tabel 2.3

No	Pangkat	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Tk.1	IV/b	-
2	Pembina	IV/a	-
3	Penata Tingkat I	III/d	4
4	Penata	III/c	2
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	1
6	Penata Muda	III/a	1
7	Pengatur Tingkat I	II/d	-
8	Pengatur	II/c	12
9	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-
10	Pengatur Muda	II/a	-
11	Juru Tingkat I	I/d	1
12	Juru	I/c	-
13	Juru Muda Tingkat I	I/b	-
14	Juru Muda	I/a	-
	Jumlah		21

d. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan

Tabel 2.4

No	Jenis Jabatan	Jumlah (Orang)	%
1	Struktural	8	-
2	Fungsional	0	-
	Jumlah	8	-

e. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.5

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	%
1	Laki-Laki	20	95 %
2	Perempuan	1	5 %
	Jumlah	21	100 %

f. Formasi Karyawan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban

Tabel 2.6

No	Unit Kerja	Jumlah	Golongan			
			I	II	III	IV
1	Kecamatan Montong	16	1	7	8	-
2	Desa Montongsekar	1	-	1		-
3	Desa Pucangan	1		1		
	Desa Pakel	1		1		
3	Desa Talangkembar	1		1		-
4	Kecamatan Kerek	1		1		-
	Jumlah	21	1	12	8	-

2.2.2. Perlengkapan

Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional di Kecamatan Montong sampai akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	2	3
A	TANAH BANGUNAN KANTOR	
1	Tanah seluas 1.626 M2	2

B	BANGUNAN GEDUNG	
1	Bangunan gedung kantor	2
2	Bangunan gedung pertemuan	1
3	Bangunan gedung tempat ibadah	1
C	ALAT ANGKUTAN	
1	Kendaraan roda 4 (empat)	1
2	Kendaraan roda 2 (dua)	23
D	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1	Mesin ketik manual	1
2	Calculator	-
3	Rak kayu	2
4	Filling besi	6
5	Brankas	1
6	Papan visual	10
7	Papan nama instansi	10
8	Papan pengumuman	2
9	Peta	3
10	Mesin press laminating	-
11	Almari kayu	9
12	Kursi kayu	7
13	Kursi rapat	5
14	Kursi tamu (set)	3
15	Kursi putar	9
16	Kursi lipat	5
17	Meja komputer	1
18	Kursi plastik	112
19	Jam elektronik	1
20	AC unit	3
21	Kipas angin	9
22	Televisi	1
23	Loudspeaker	2
24	Sound system	2

25	Compact disc	-
26	Mikrophone	1
27	Tustel	-
28	Gambar presiden/wkl presiden	2
29	Tiang bendera	50
30	Dispenser	-
31	Mimbar/podium	2
32	Gucci	-
33	Pompa air	1
34	Laptop	5
35	CPU	10
36	Monitor	10
37	Printer	10
38	Scanner	2
39	Meja kerja pejabat	8
E	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	
1	Pesawat telepon	1
2	Telex	1
3	Facsimile	1

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Keadaan Sekarang

Kinerja Kecamatan Montong tercermin dalam pencapaian sasaran - sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Terlaksananya Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD;
4. Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Perijinan;
5. Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa;
6. Terselenggaranya peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa.
7. Terselenggaranya Pembinaan Kemasyarakatan

Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100 %. Dalam usaha mencapai sasaran Kecamatan Montong menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) program. Pencapaian target kinerja seperti tampak dalam tabel 2.8 berikut ini :

Tabel 2.8

NO	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2011 - 2015		PENCAPAIAN
		TARGET	REALISASI	TARGET
1	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	Baik	Baik	100 %
2	Prosentase Aparatur SKPD mematuhi peraturan kedinasan	100 %	100 %	100 %
3	Nilai AKIP SKPD	BB	BB	100 %
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan (PATEN)	B	B	100 %
5	Prosentase Desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %	100 %
	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan administrasi baik	100 %	100 %	100 %
6	Prosentase desa memiliki BUMDES	100 %	100 %	100 %
7	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

Dari 7 (delapan) indikator tersebut nampak bahwa 7 (delapan) indikator berhasil mencapai 100 %.

Selanjutnya kinerja anggaran dan realisasinya dalam kurun waktu Tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel 2.9 dibawah ini :

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Montong
Tahun 2011 – 2015

Tabel 2.9

Tahun Ke	Anggaran	Realisasi	Rasio antara Realisasi dan Anggaran
1	7.334.896.787,00	7.136.904.269,00	97,30%
2	8.310.385.426,00	8.165.664.641,00	98,26%
3	9.382.986.436,00	9.036.282.754,84	96,30%
4	9.654.189.577,00	9.237.690.160,00	97,19%
5	10.477.392.660,00	9.995.720.724,00	92,14%
Rata-Rata	45.159.850.886,49	43.572.262.548,00	96,48%

Sumber data : DPA-DPPA SKPD Kec Montong

Secara umum rasio antara realisasi dan anggaran pada kurun waktu 2011 – 2015 tercapai cukup baik dengan rata-rata sebesar 96,48%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan pembangunan anggaran yang telah direncanakan mampu terlaksana dengan baik dan mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar 3,52%. Faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan tersebut antara lain adalah proses perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang baik serta kinerja aparatur yang bertanggung jawab.

Keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan datang :

1. Beragam masalah dihadapi sekarang ini dalam bidang pembangunan dari berbagai sektorsehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan. Hal tersebut telah dimusyawarahkan dalam musrenbang tingkat Kecamatan, tetapi dari hasil musrenbang tersebut masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten. Harapannya kedepan dinas instansi tingkat Kabupatendalam pelaksanaan program dan kegiatan memprioritaskan pada hasil musrenbang tingkat Kecamatan.
2. PBB diharapkan online, serta diberikan peta blok untuk kecamatan di masing-masing Desa, usulan perubahan mutasi kalau bisa tepat waktu, begitu juga untuk penyampaian SPPT ke Kecamatan.

3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan dengan indikator masih lemahnya administrasi desa/kelurahan terkait pembuatan APBDesa, RPJM Desa, Monografi, SPJ ADD/DD dan lain sebagainya. Kecamatan sebagai tim fasilitasi telah bekerja secara maksimal dengan sistem jemput bola, membina dan memfasilitasi. Kedepan tentu persoalan ini akan menjadi prioritas dengan memanfaatkan program dan kegiatan yang telah ada yaitu Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
4. Belum optimalnya kinerja Aparatur Pemerintahan mengingat kondisi bangunan gedung kantor yang kurang representatif yakni terbatasnya ruangan/sempit dan bocor pada waktu hujan sehingga perlu rehab berat kantor. Diharapkan dengan rehab berat, ditambahkan ruangan untuk berkantor PKH, Pendamping Desa, PKK, Sekretariat UKS, Sekretariat Pokjantal Kabupaten sehat, ruang rapat kantor dan ruang Pelayanan Publik yang lebih representatif.
5. Persoalan sosial di Kecamatan Montong cukup banyak antara lain : produsen arak terbesar, maraknya peredaran dan penggunaan narkoba, kenakalan remaja, perjudian, angka kecelakaan tertinggi di Kabupaten Montong, tingginya angka kemiskinan, tingginya kriminalitas yang perlu koordinasi lebih intensif dengan stakeholder terkait. Untuk optimalisasi penanganan perlu pembentukan satgas – satgas agar penanganan bisa berjalan lebih efektif.
6. Potensi alam dan wilayah sangat menjanjikan tetapi belum tergarap secara optimal sehingga butuh koordinasi, fasilitasi, pendampingan kepada desa agar potensi wilayah yang ada dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.2. Kinerja Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atas pelayanan barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu

terus ditingkatkan sehingga mencapai kualitas yang diharapkan. Dan untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat. Kecamatan Montong sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban untuk memberikan layanan yang berkualitas, bersih, dan transparan. Oleh karenanya perlu upaya untuk terus meningkatkan pelayanan sehingga sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Kondisi tempat pelayanan didapatkan dari hasil observasi langsung di tempat pelayanan publik Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, dan hasilnya disajikan pada tabel 2.10 berikut ini:

Tabel 2.10
Kondisi Tempat Pelayanan di Kecamatan Montong

No	Fasilitas	Kondisi
1	Loket Khusus Pelayanan	Ada, Kondisinya baik
2	Ruang tunggu	Ada, Kondisinya baik
3	Kapasitas ruang tunggu	15 orang
4	Pendingin ruangan (AC/kipas angin)	Ada, Kondisinya cukup
5	Pengeras suara	ada
6	Sistem nomor antrian	Ada
7	TV di ruang tunggu	Ada
8	Pengumuman/informasi tentang prosedur pengurusan layanan(SOP)	Ada
9	Pengumuman/informasi tentang PERSYARATAN pengurusan layanan	Ada
10	Pengumuman/informasi tentang BIAYA pengurusan layanan	Ada
11	Pengumuman/informasi tentang LAMA WAKTU PENYELESAIAN pengurusan layanan	Ada
12	Kotak pengaduan/saran	Ada, kondisinya baik
13	Tempat parker	Ada, kondisinya cukup
14	Toilet untuk pengguna layanan	Ada
15	Jenis toilet untuk pengguna layanan	
	a. Toilet laki-laki	Ada
	b. Toilet perempuan	Ada
16	Fasilitas toilet	

	a. Kloset duduk	Ada, kondisinya cukup
	b. Tempat air	Ada, kondisinya baik
	c. Gayung	Ada, kondisinya baik
	d. Kran	Ada, kondisinya baik
	e. Tempat sampah	Ada, kondisinya cukup
	f. Urinal	Ada, kondisinya cukup
	g. Wastafel	Ada, kondisinya cukup
	h. Cermin	Ada, kondisinya cukup
	i. Penanda toilet	Ada, kondisinya baik
17	Ruang khusus merokok	Ada
	a. Tempat duduk	Ada
	b. Meja	Ada
	c. Alat penghisap udara/sirkulasi udara	Ada
	d. Penanda R. Smoking Area	Ada
18	Fasilitas R. Pojok Asi	Tidak ada
	a. Kursi	Tidak ada
	b. Meja	Tidak ada
	c. Westafel	Tidak ada
	d. Sabun cuci tangan	Tidak ada
	e. Penanda pojok ASI	Tidak ada
19	Spanduk/stiker/banner/dll yang berisi larangan suap/korupsi/KKN	Ada
20	Spanduk/banner/dll yang berisis Visi & Misi Kecamatan	Ada

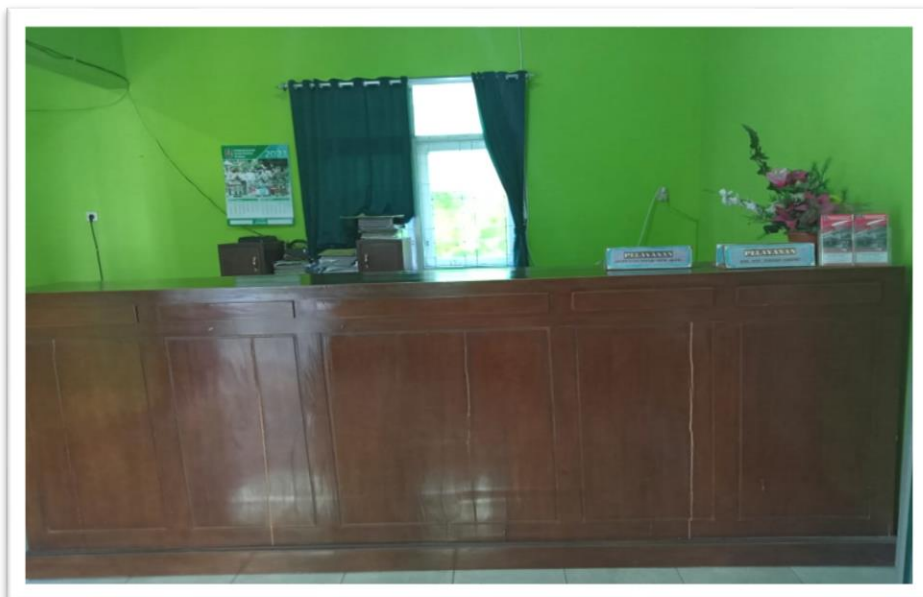
Terdapat beberapa fasilitas yang kondisinya sudah baik dan memadai seperti loket, pendingin ruangan, dan ruang khusus merokok. Namun beberapa fasilitas penting lainnya justru belum tersediadiantaranya pengeras suara, sistem nomer antrian, pengumuman/informasi tentang biaya pengurusan layanan, pengumuman/informasi tentang lama waktu penyelesaian pengurusan layanan, dan ruang khusus menyusui.

Berikut ini adalah kondisi riil dari tempat pelayanan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban:



Gambar 2.2
Tampak Depan Kecamatan Montong

- Loket khusus pelayanan

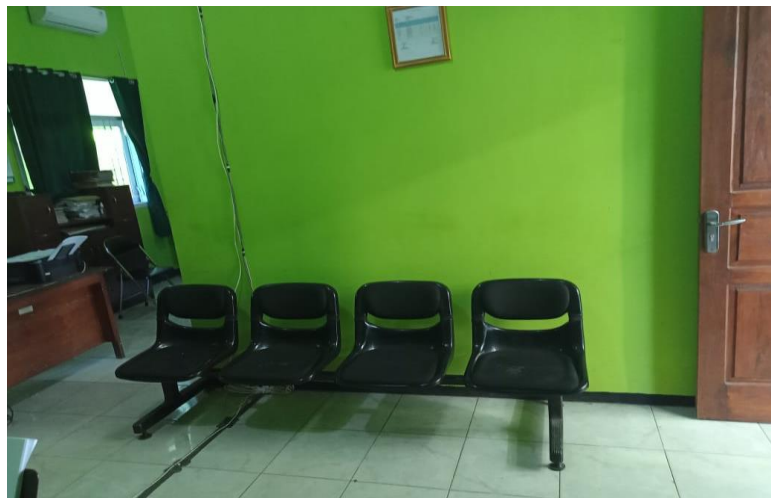


Gambar 2.3
Loket Khusus Pelayanan di Kecamatan Montong

- Ruang tunggu pelayanan

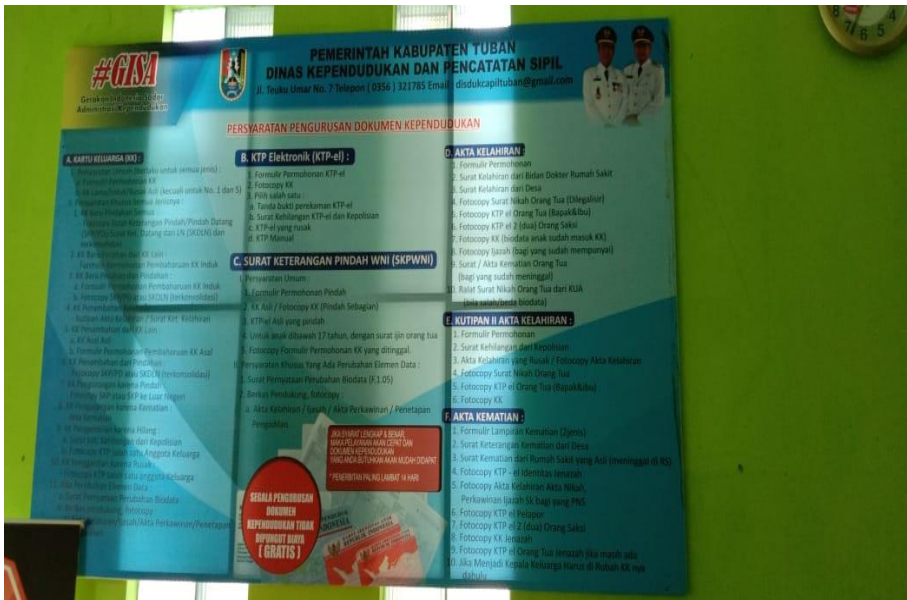


Gambar 2.4
Ruang Tunggu Pelayanan di Kecamatan Montong



Gambar 2.5
Ruang Tunggu Pelayanan di Kecamatan Montong

- Pengumuman/informasi tentang pelayanan



Gambar 2.7
Informasi Tentang Prosedur/Tahapan Pengurusan Layanan di Kecamatan
Montong



Gambar 2.8
Informasi Tentang Persyaratan Pengurusan Layanan di Kecamatan Montong



Gambar 2.9
Informasi Tentang Pencegahan Korupsi di Kecamatan Montong



Gambar 2.10
Informasi Tentang Visi Misi Kecamatan Montong

- Tempat parkir



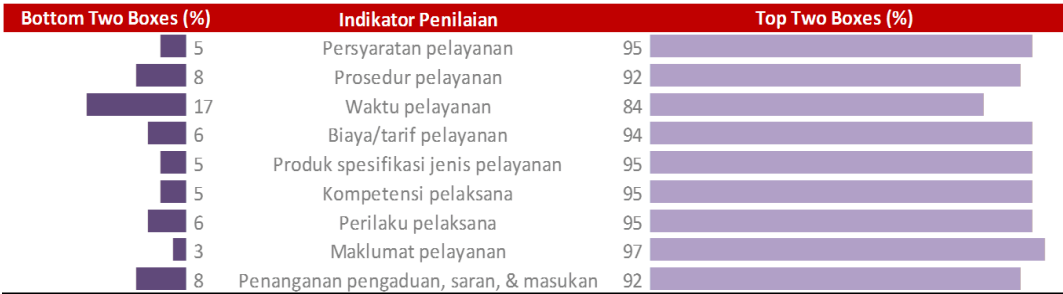
Gambar 2.11
Tempat Parkir Kendaraan di Kecamatan Montong

- Toilet



Gambar 2.12
Toilet di Kecamatan Montong

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan Kecamatan Montong Kabupaten Montong adalah sebagai berikut:



Gambar 2.13
Persentase Jawaban Responden Kecamatan Montong – 9 Indikator

Top Two Boxes pada Gambar 2.13 diatas menunjukkan persentase responden yang menjawab “puas” (memilih jawaban 3 dan 4) dan *Bottom Two Boxes* menunjukkan persentase responden yang menjawab “tidak puas” (memilih jawaban 1 dan 2) pada setiap indikator penilaian layanan Kecamatan Montong. Indikator yang memiliki persentase *Top Two Boxes* paling besar adalah Maklumat Pelayanan dengan persentase 97% responden, sedangkan indikator yang memiliki persentase *Bottom Two Boxes* paling besar adalah Waktu Pelayanan sebesar 17% responden.

Tabel 2.11
Persentase Jawaban Responden Kecamatan Montong – 18 Sub Indikator

Sub Indikator Pelayanan		Bottom Two Boxes (%)	Top Two Boxes (%)
1	Kesesuaian antara persyaratan dengan jenis layanan	3%	97%
2	Persyaratan pengurusan layanan	7%	93%
3	Kemudahan mendapatkan informasi prosedur pelayanan	8%	92%
4	Prosedur layanan	8%	92%
5	Ketetapan jadwal/waktu pelayanan dengan yang telah ditetapkan	13%	87%
6	Kecepatan pelayanan	20%	80%
7	Transparansi biaya pengurusan layanan	12%	88%
8	Kewajaran biaya	3%	97%
9	Kesesuaian antara biaya yang anda bayar dengan yang ditetapkan	3%	97%
10	Variasi atau kelengkapan jenis layanan	8%	92%
11	Mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan	2%	98%
12	Kedisiplinan petugas dalam melayani	5%	95%
13	Tanggungjawab petugas dalam melayani	2%	98%
14	Kemampuan petugas dalam melayani	7%	93%
15	Kesopanan dan keramahan petugas dalam melayani	8%	92%
16	Keadilan petugas dalam melayani	3%	97%
17	Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani	3%	97%
18	Kecepatan penanganan pengaduan/keluhan masyarakat	8%	92%

Sedangkan pada Tabel 2.11 adalah persentase responden yang menjawab puas dan tidak puas pada setiap sub indikator penilaian. Sub indikator yang memiliki persentase *Top Two Boxes* paling besar adalah

Mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan Tanggungjawab petugas dalam melayani dengan persentase masing-masing 98% responden. Sedangkan sub indikator yang memiliki persentase *Bottom Two Boxes* paling besar adalah Kecepatan Pelayanan dengan persentase 20% responden. Jika persentase *Top Two Boxes* paling besar, tidak serta merta nilai IKM-nya menjadi paling tinggi, karena nilai IKM diperoleh dari rata-rata tertimbang.

Tabel 2.12
IKM di Kecamatan Montong – 9 Indikator

Indikator Pelayanan	IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja
Biaya/tarif pelayanan	84.33	A	Sangat baik
Persyaratan pelayanan	78.38	B	Baik
Prosedur pelayanan	78.13	B	Baik
Produk spesifikasi jenis pelayanan	76.25	B	Baik
Maklumat pelayanan	76.25	B	Baik
Waktu pelayanan	75.63	B	Baik
Kompetensi pelaksana	74.75	B	Baik
Perilaku pelaksana	74.63	B	Baik
Penanganan pengaduan, saran, & masukan	73.25	B	Baik
KECAMATAN MONTONG	77.38	B	Baik

Pada Tabel 2.12 ditunjukkan nilai IKM Kecamatan Montong dan 9 indikator penyusunnya. Nilai IKM Kecamatan Montong Tahun 2015 diperoleh sebesar 77,38, nilai tersebut masuk dalam mutu pelayanan kategori B dengan kategori kinerja Baik. Dari 9 indikator penilaian, nilai IKM berada pada rentang 73,25 hingga 84,33. Terdapat 1 indikator yang dinilai memiliki kinerja Sangat Baik yaitu Biaya/Tarif Pelayanan. Indikator yang memiliki nilai IKM terendah adalah Penanganan pengaduan, saran, & masukan (73,25).

Tabel 2.13
IKM di Kecamatan Montong – 18 Sub Indikator

Sub Indikator Pelayanan	IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja
Kesesuaian antara biaya yang anda bayar dengan biaya yang telah ditetapkan	86.25	A	Sangat baik
Kewajaran biaya	84.25	A	Sangat baik
Transparansi biaya pengurusan layanan	82.50	A	Sangat baik
Persyaratan pengurusan layanan	81.25	B	Baik
Ketetapan jadwal/waktu pelayanan dengan yang telah ditetapkan	78.75	B	Baik
Kemudahan mendapatkan informasi prosedur pelayanan	78.25	B	Baik
Prosedur layanan	78.00	B	Baik
Mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan	77.00	B	Baik
Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani	76.25	B	Baik
Kesesuaian antara persyaratan dengan jenis layanan	75.50	B	Baik
Variasi atau kelengkapan jenis layanan	75.50	B	Baik
Tanggungjawab petugas dalam melayani	75.50	B	Baik
Kemampuan petugas dalam melayani	75.00	B	Baik
Keadilan petugas dalam melayani	75.00	B	Baik
Kesopanan dan keramahan petugas dalam melayani	74.25	B	Baik
Kedisiplinan petugas dalam melayani	73.75	B	Baik
Kecepatan penanganan pengaduan/keluhan masyarakat	73.25	B	Baik
Kecepatan pelayanan	72.50	B	Baik
KECAMATAN MONTONG	77.38	B	Baik

Sedangkan secara lebih detail tersaji pada Tabel 2.13 yang ditunjukkan nilai IKM Kecamatan Montong dan 18 sub indikator penyusunnya. Dari 18 sub indikator penilaian, nilai IKM berada pada rentang 72,50 hingga 86,25. Ada 3 sub indikator yang dinilai memiliki kinerja Sangat Baik yaitu Kesesuaian antara biaya yang anda bayar dengan biaya yang telah ditetapkan, Kewajaran biaya, dan Transparansi biaya pengurusan layanan. Sub indikator yang memiliki nilai IKM terendah adalah Kecepatan Pelayanan (72,50).

Tabel 2.14
Tingkat Kepentingan 9 Indikator Penilaian di Kecamatan Montong

Indikator Pelayanan	Rata-rata Kepentingan	Respon Responden
Persyaratan pelayanan	2.50	35
Prosedur pelayanan	2.55	33
Waktu pelayanan	2.84	38
Kompetensi pelaksana*	3.38	17
Perilaku pelaksana*	3.42	21
Biaya/tarif pelayanan*	3.43	9
Maklumat pelayanan*	3.58	12
Produk spesifikasi jenis pelayanan*	3.67	10
Penanganan pengaduan, saran, & masukan*	4.40	5

*) Respon tidak mencukupi secara statistik (kurang dari 30 responden)

Analisa hasil survei juga menunjukkan tingkat kepentingan yang diperoleh dari rata-rata terhadap ranking kepentingan pada 9 indikator penilaian layanan. Pada saat survei, responden diminta untuk memilih 5 yang dianggap penting dari 18 sub indikator yang ada, kemudian memberikan ranking 1 sampai dengan 5 terhadap 5 indikator yang terpilih tersebut. Oleh karena itu, semakin kecil nilai rata-rata kepentingan yang terdapat pada Tabel 2.14 maka dianggap semakin penting dalam mempengaruhi kepuasan responden terhadap layanan Kecamatan Montong. Hasilnya menunjukkan 3 indikator terpenting dan dipilih oleh lebih dari 30 responden (syarat kecukupan data secara statistik) adalah Persyaratan pelayanan, Prosedur pelayanan, dan Waktu pelayanan. Sedangkan jika dari sub indikatornya, maka 3 sub indikator terpenting (Tabel 2.15) dan dipilih oleh lebih dari 30 responden (syarat kecukupan data secara statistik) adalah Kecepatan pelayanan, Persyaratan pengurusan layanan, dan Prosedur layanan.

Tabel 2.15
Tingkat Kepentingan 18 Sub Indikator Penilaian di Kecamatan Bancar

Sub Indikator Pelayanan	Rata-rata Kepentingan	Respon Responden
Kemudahan mendapatkan informasi prosedur pelayanan*	2.31	29
Kesesuaian antara persyaratan dengan jenis layanan*	2.36	11
Kecepatan pelayanan	2.50	38
Persyaratan pengurusan layanan	2.63	35
Transparansi biaya pengurusan layanan*	2.67	9
Prosedur layanan	2.79	33
Ketetapan jadwal/waktu pelayanan dengan yang telah ditetapkan*	3.18	22
Tanggungjawab petugas dalam melayani*	3.21	14
Kewajaran biaya*	3.29	7
Keadilan petugas dalam melayani*	3.40	10
Variasi atau kelengkapan jenis layanan*	3.43	7
Kesopanan dan keramahan petugas dalam melayani*	3.43	21
Kedisiplinan petugas dalam melayani*	3.47	17
Kemampuan petugas dalam melayani*	3.47	15
Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani*	3.58	12
Mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan*	3.90	10
Kesesuaian antara biaya yang anda bayar dengan biaya yang telah ditetapkan*	4.33	3
Kecepatan penanganan pengaduan/keluhan masyarakat*	4.40	5

*) Respon tidak mencukupi secara statistik (kurang dari 30 responden)

Gambar 2.14 berikut ini adalah IKM Kecamatan Montong menurut tingkat pendidikan responden. Semakin tinggi pendidikan seseorang membuatnya semakin kritis, dan hal itulah yang menjadi latar belakang nilai IKM semakin rendah seiring dengan semakin tingginya pendidikan pengguna layanan di Kecamatan Montong. Nilai IKM responden berpendidikan SLTA sebesar 78,04 adalah yang paling tinggi sekaligus lebih tinggi dibandingkan IKM Kecamatan Montong secara keseluruhan (77,38). Sedangkan IKM responden berpendidikan diatas SLTA sebesar 75,60 dan yang paling rendah adalah IKM responden yang berpendidikan dibawah SLTA 77,74.



Gambar 2.14
IKM Kecamatan Montong Menurut Tingkat Pendidikan Responden

Demikian pula ditunjukkan pada Gambar 2.15, adanya kecenderungan semakin tinggi SES seseorang membuatnya semakin kritis

tidak berlaku di Kecamatan Montong karena 75% responden berada pada SES Bawah, hanya 20% responden saja yang berada pada SES Menengah, dan hanya 5% responden yang berada pada SES Atas. Nilai IKM responden dengan SES Atas (79,15) lebih tinggi dibandingkan IKM responden SES Menengah (74,67) maupun SES Bawah (77,96).

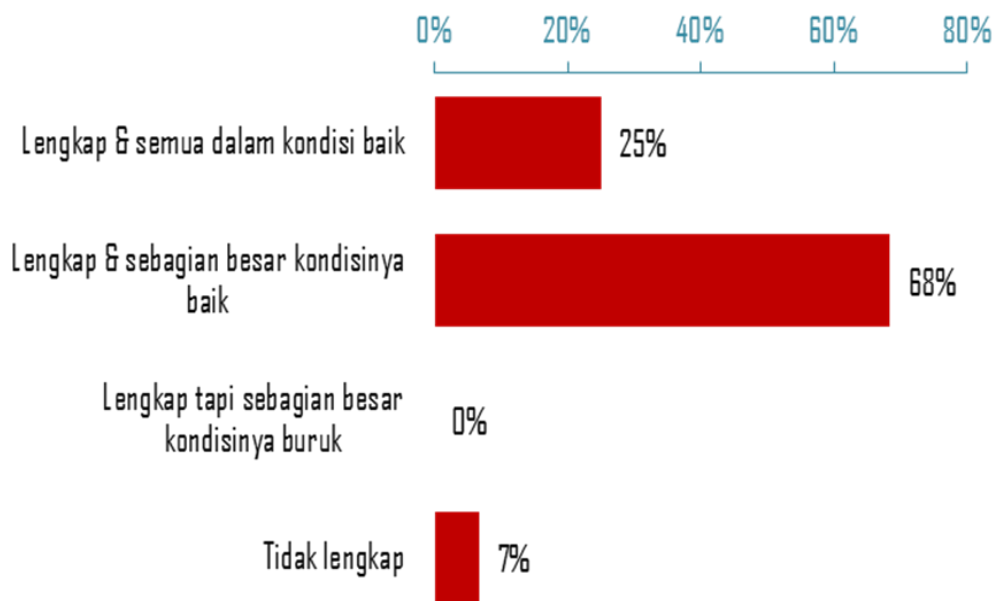


Gambar 2.15
IKM Kecamatan Montong Menurut Tingkat SES

INDIKATOR PENILAIAN TAMBAHAN

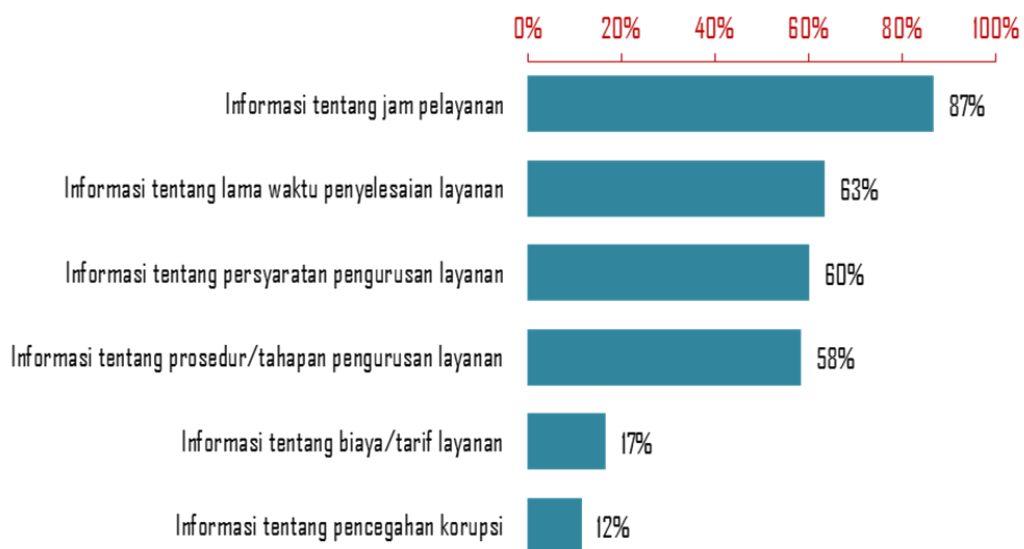
Pada survei dalam rangka Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2015, penilaian tidak hanya terhadap tingkat kepuasan layanan melainkan juga menilai beberapa indikator tambahan diantaranya:

- Sarana, prasarana, dan atau fasilitas di tempat layanan;
- Sistem informasi pelayanan;
- Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- Jumlah petugas layanan;
- Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- Komparasi penilaian antara pelayanan di Kecamatan Montong dengan pelayanan publik lain di lingkup Kabupaten Tuban.



Gambar 2.16
Kelengkapan & Kondisi Fasilitas di Tempat Pelayanan Kecamatan Montong

PERTAMA, tentang fasilitas di tempat layanan (Gambar 2.16). Sebagian besar responden (68%) menilai bahwa fasilitas di Kecamatan Bancar sudah lengkap dan sebagian besar dalam kondisi baik. Namun demikian, ada fasilitas yang perlu diperbaiki seperti: kipas angin kurang, AC tidak nyala, loket kurang memadai, dan jumlah tempat duduk di ruang tunggu kurang. Sedangkan fasilitas yang belum ada atau dianggap perlu ditambah di tempat layanan adalah: mesin fotocopy, air minum, koran, ruang khusus menyusui, dan wifi.



Gambar 2.17
Kelengkapan Informasi di Tempat Pelayanan Kecamatan Montong

KEDUA, tentang informasi layanan (Gambar 2.17). Salah satu bentuk transparansi layanan publik ditandai dengan keterbukaan informasi. Informasi terkait layanan seperti tentang prosedur/tahapan, persyaratan,

pencegahan korupsi, jam pelayanan, biaya/tarif, dan lama waktu penyelesaian layanan sudah seharusnya disampaikan secara terbuka oleh Kecamatan Montong

agar masyarakat pengguna layanan paham terhadap proses dan menghindari penyalahgunaan sekaligus menjaga integritas layanan. Beberapa informasi terkait pelayanan di Kecamatan Montong diketahui keberadaannya oleh responden. Belum banyak informasi penting yang terlihat oleh responden di tempat pelayanan. Baru informasi tentang jam pelayanan yang terlihat oleh hampir 90% responden. Sedangkan informasi tentang lama waktu penyelesaian layanan, persyaratan pengurusan layanan, prosedur/tahapan pengurusan layanan, biaya/tarif layanan, serta pencegahan korupsi hanya dilihat oleh tidak lebih dari 63% responden.



Gambar 2.18

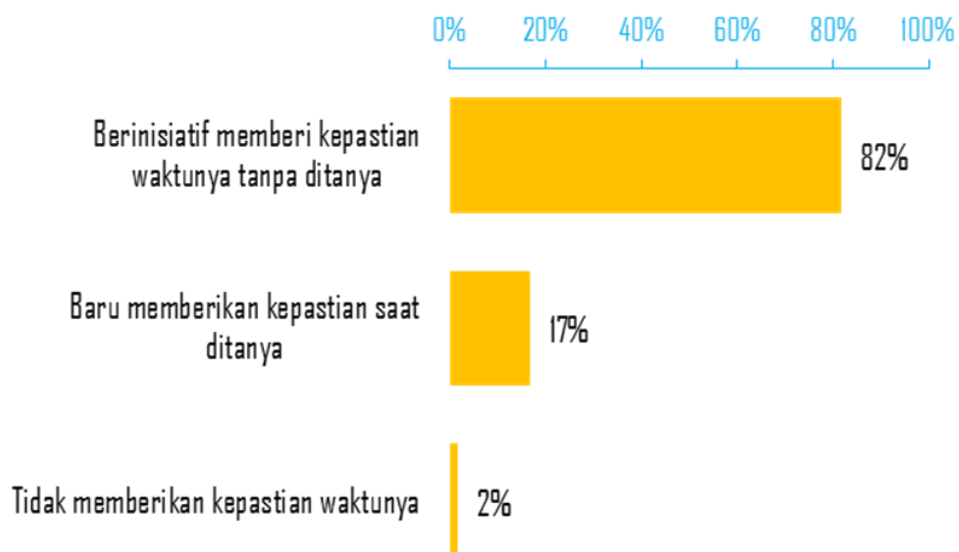
Fasilitas Kotak Pengaduan/Saran di Tempat Pelayanan Kecamatan Montong

KETIGA, tentang kotak pengaduan/saran (Gambar 2.18). Kotak pengaduan/saran adalah salah satu fasilitas yang diharapkan dapat menjaring pengaduan masyarakat yang merasa tidak puas dengan layanan yang diperoleh demi perbaikan layanan. Mekanisme pengaduan masyarakat ini merupakan bagian dari pencegahan korupsi pada layanan publik. Dan hasil survei menunjukkan bahwa 92% responden mengetahui keberadaan kotak pengaduan/saran. Akan tetapi hanya 11%-nya saja yang pernah memanfaatkannya dan sebagian besar mengaku pengaduan/saran yang mereka sampaikan tidak pernah mendapatkan tanggapan.



Gambar 2.19
Jumlah Petugas di Tempat Pelayanan Kecamatan Montong

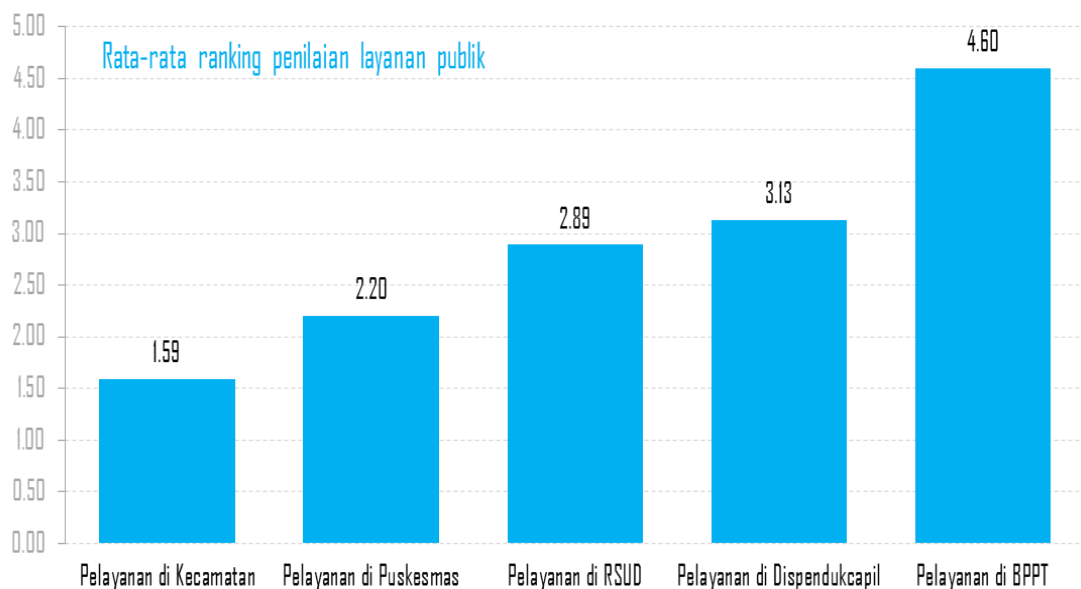
KEEMPAT, tentang jumlah petugas (Gambar 2.19). Jumlah petugas sangat berpengaruh terhadap kecepatan proses penyelesaian layanan. Disaat jumlah petugas sudah tidak sebanding dengan jumlah pengajuan pengurusan yang masuk di Kecamatan Montong, maka akan sangat rentan menimbulkan ketidakpuasan pengguna layanan terkait dengan kecepatan penyelesaian layanan, dan hal ini tentunya bukanlah hal yang diharapkan. Dan berdasarkan hasil survei, belum sepenuhnya dinilai mencukupi oleh pengguna layanan karena terdapat 20% responden yang menyatakan demikian.



Gambar 2.20
Kepastian Waktu Pelayanan di Tempat Pelayanan Kecamatan Montong

KELIMA, tentang kepastian waktu pelayanan (Gambar 2.20). Kemampuan memberikan kepastian waktu penyelesaian layanan akan membuat masyarakat pengguna layanan yakin bahwa urusannnya akan

selesai tepat waktu. Dan berdasarkan hasil survei, ada 82% responden menyatakan petugas memberikan informasi kepastian waktu penyelesaian layanan tanpa ditanya terlebih dahulu oleh pengguna layanan, sedangkan 17% lainnya mengaku jika petugas baru memberikan kepastian saat ditanya. Bahkan 2% mengaku bahwa petugas tidak memberikan kepastian waktunya.



Gambar 2.21
Persepsi Layanan Publik di Kecamatan Montong
KEENAM, tentang persepsi kualitas beberapa layanan publik di lingkup Kabupaten Montong (Gambar 2.21). Pada saat survei, responden diminta untuk memberikan ranking mulai dari yang dianggap terbaik hingga terburuk terhadap 5 layanan publik. Analisa ini bertujuan untuk mengkomparasi penilaian antara pelayanan di Kecamatan Montong dengan layanan publik lain di lingkup Kabupaten Tuban. Nilai yang diperoleh adalah berupa rata-rata terhadap ranking penilaian, sehingga semakin kecil nilai rata-rata rankingnya maka layanan publik tersebut dipersepsikan lebih bagus dibandingkan layanan publik lainnya. Hasilnya menunjukkan layanan di Kecamatan Montong memiliki rata-rata ranking sebesar 1,59. Nilai tersebut berada pada urutan pertama. Hal ini berarti bahwa layanan di Kecamatan Montong dipersepsikan lebih baik dibandingkan layanan di Puskesmas.

2.3.3. Kinerja Pembinaan dan pemberdayaan kepada pemerintahan desa dan masyarakat.

Fungsi Kecamatan sebagai pembina dan pemberdayaan kepada Desa dan Masyarakat menurut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan di Desa;
8. Peraturan Bupati Tuban Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
9. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2015 besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Standar Satuan Harga Swakelola di Desa Tahun Anggaran 2016;

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kepada desa/ di wilayah Kecamatan Bancar maka perlu di tetapkan indikator kinerja utama. Beberapa indikator kinerja utama yang telah di tetapkan oleh Kecamatan Bancar antara lain :

- a. Persentase Desa Beradministrasi Baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes ;
- b. Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Beradministrasi Baik (LPMD/LPMK, PKK, Karang Taruna)
- c. Prosentase Desa memiliki BUMDes
- d. Prosentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti;
- e. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.16

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	keterangan
1.	Persentase desa beradministrasi baik	%	100%	82%	88%	
2.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Beradministrasi baik	%	100%	76%	94%	
3.	Jumlah Desa Memiliki BUMDes	Nilai	13	-	13	
4.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti	%	100%	62%	85%	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100%	80%	82%	

1. Tabel Persentase Desa Beradministrasi Baik

Tabel 2.17

No	Kriteria	Satuan	Tahun 2016		Tahun 2017		keterangan
			Target	Realisasi	Target	realisasi	
1.	Persentase Desa menyelenggarakan Pengelolaan administrasi Desa sesuai dengan ketentuan tentang desa	%	100%	82%	100%	88%	
2.	Prosentase desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan	%	100%	72%	94%	88%	
3.	Prosentase desa/kelurahan telah menyusun dokumen perencanaan desa (RPJM Desa, RKP Desa) dengan kualitas baik	%	100%	82%	100%	94%	

2. Tabel persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Beradministrasi Baik (LPMD,LPMK,Karang Taruna, PKK)

Tabel 2.18

No	Kriteria	Satuan	Tahun 2016		Tahun 2017		keterangan
			Target	Realisasi	Target	realisasi	
1.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa menyelenggarakan Pengelolaan administrasi sesuai dengan ketentuan	%	100%	76%	100%	82%	
2.	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan desa telah mengisi buku administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan	%	100%	71%	94%	88%	
3.	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan desa telah menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik	%	100%	88%	100%	94%	

3. Prosentase Desa memiliki BUMDes

Dari 13 desa yang ada di wilayah Kecamatan Montong yang memiliki BUMDes 13 desa mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang.

4. Tabel persentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti

Tabel 2.19

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	keterangan
1.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti	%	100%	62%	85%	

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Tantangan pengembangan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bancar kedepan adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumberdaya manusia baik secara kwanntitas dan kualitas.Secara kwanntitas ditandai dengan jumlah perangkat yang ada kurang memadai (dapat dilihat dari perbandingan prosentase jumlah jabatan struktural dan fungsional).Dari tabel tersebut,prosentase jabatan struktural lebih besar dari fungsional (staf) yakni 60% berbanding 40%, idealnya prosentase jabatan struktural harus lebih kecil dari fungsional. Secara kualitas dapat dilihat dari perbandingan tingkat pendidikan, mayoritas (46%) latar belakang pendidikan Sarjana,(45%) latar belakang pendidikan SLTA dan (3%) hanya mengenyam pendidikan SD dan SLTP;
2. Keterbatasan alokasi anggaran SKPD.

Anggaran merupakan komponen penting yang menentukan tingkat sukses atau tidaknya pelaksanaan berbagai tugas dan kegiatan. Sementara kalau dilihat dari tabel anggaran dan realisasi, jumlah yang diterima SKPD Kecamatan Montong cukup besar dengan nilai milyar-an rupiah. Namun demikian 70% dari alokasi anggaran tersebut merupakan belanja tidak langsung untuk membiayai gaji dan tunjangan PNS. Sedangkan belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan hanya 30% dan itupun hanya bersifat belanja rutin operasional kantor.

3. Semakin kritisnya pemikiran masyarakat Kecamatan Montong sebagai dampak dari reformasi perbaikan kondisi sosial ekonomi akibat industrialisasi yang telah tumbuh pesat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah kecamatan untuk berbenah dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Keterbatasan sarana pendukung kegiatan;
5. Berada dekat dengan pemerintahan Kabupaten Tuban yang merupakan kota industri dan perdagangan. Dampaknya tingkat kriminalitas juga cukup tinggi. Data tingkat kriminalitas dapat dilihat pada table 2.20 dibawah ini :

Tabel 2.20

Tahun	Jumlah tindak kriminal	Perbandingan	
		Jumlah	%
2013	52		
2014	41	-11	-26,83%
2015	57	16	28,07%
Rata-rata	98,00	5,0	5,10%

Sumber data : Polsek Montong

6. Memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi yaitu 3.983 orang/M² yang tentunya berpengaruh kepada tingkat kesulitan pelaksanaan program dan kegiatan. Data perkembangan penduduk dapat dilihat pada tabel 2.21 dibawah ini :

Tabel 2.21

Tahun ke	Jumlah penduduk			Perbandingan	
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah	%
1	39.607	41.682	81.289		
2	40.723	41.585	82.308	1.019	1,24%
3	41.240	41.887	83.127	819	0,99%
4	42.688	43.978	86.666	3.539	4,08%
5	42.254	43.770	86.024	(642)	-0,75%

Sumber Data : Kantor Badan Pusat Statistik

Sedangkan peluang pengembangannya adalah sebagai berikut :

1. Adanya landasan hukum SOTK pemerintah kecamatan ;
2. Adanya hubungan kerja dengan unsur Muspika dan Instansi Vertikal;
3. Kondisi sosial budaya masyarakat yang cukup baik dengan nilai IPM tertinggi di Kabupaten Tuban;
4. Posisi geografis Kecamatan Montong yang strategis berada di pusat pemerintahan Kabupaten Tuban;
5. Industrialisasi yang berkembang pesat di Kabupaten Tuban.

2.4.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Pelaksanaan penyelenggaraan Tugas Umum Pemeritahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah antara lain adalah :

1. Kerjasama antar daerah;
2. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
3. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
4. Pembinaan batas wilayah;
5. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
6. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
7. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

2.4.1.1 Tantangan pengembangan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan

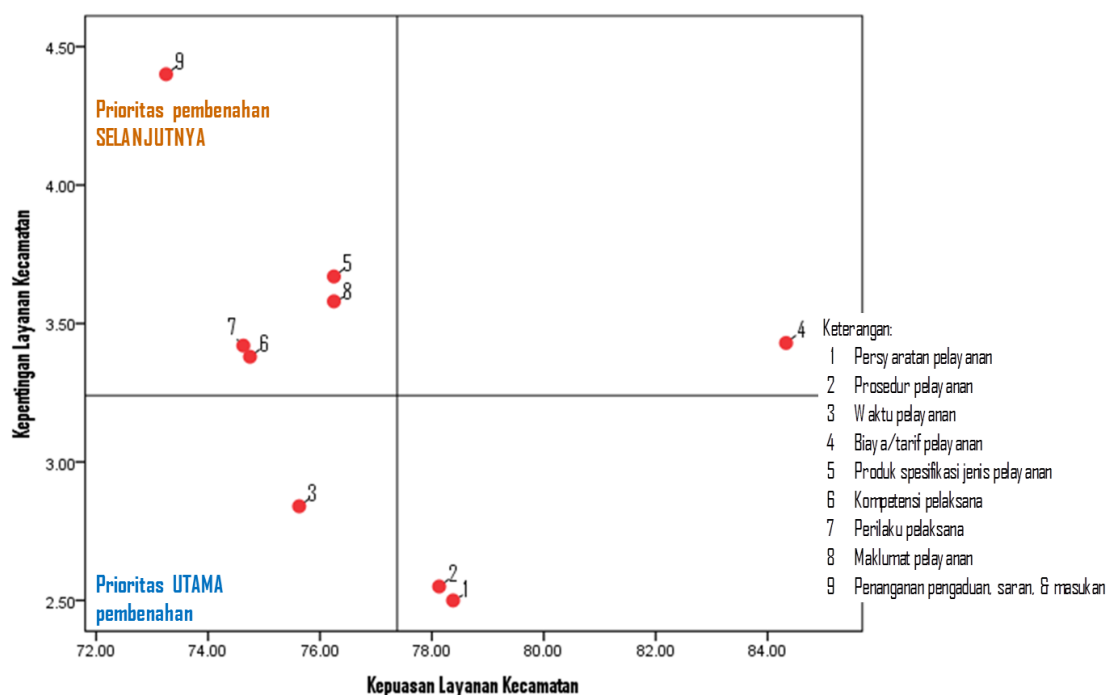
1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai/perangkat di kecamatan dan desa di bandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani;
2. Masih rendahnya kualitas aparatur pemerintah Desa dalam implemintasi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Kewenangan dan dana yang di berikan oleh Pemerintah Daerah Kepada Kecamatan;
4. Cakupan wilayah dan karakteristik masyarakat perkotaan yang heterogen;
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
6. Masih tingginya angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta pengangguran

2.4.1.2 Peluang Pengembangan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

1. Luas wilayah serta potensi yang dapat di kembangkan;
2. Kewenangan dan dana besar yang di berikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kecamatan;
3. Semakin meningkatnya penegakan hukum di segala bidang;
4. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang transparan, partisipatif dan akuntabel;
5. Dinamika pembangunan di perkotaan dan pedesaan yang pesat dan kompleks.

2.4.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Dalam menentukan prioritas pembenahan kinerja yang harus dilakukan, digunakan pendekatan melalui diagram yang menggambarkan tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan secara bersama-sama, sehingga dapat menunjukkan indikator mana saja yang mendapatkan prioritas utama untuk dibenahi ataupun ditingkatkan kinerjanya karena memiliki tingkat kepentingan tinggi namun tingkat kepuasannya rendah.



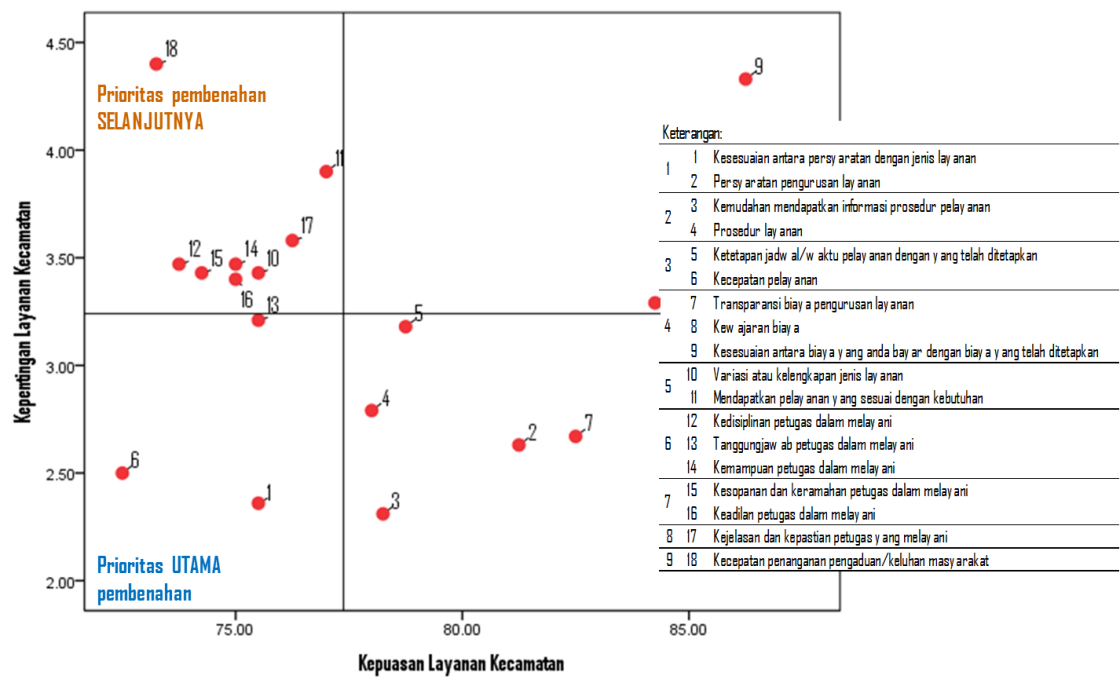
Gambar 2.22
Prioritas Pembenahan Kinerja – Indikator

Pada gambar prioritas pembenahan kinerja Kecamatan Bancar (Gambar 2.22) terdapat 1 indikator pelayanan yang masuk dalam kuadran prioritas utama pembenahan, yaitu:

1. Waktu pelayanan

Sedangkan pada kuadran prioritas pembenahan selanjutnya, terdapat 5 indikator pelayanan namun semuanya memiliki respon kepentingan tidak mencukupi (< 30 responden) sehingga hanya dapat digunakan sebagai indikasi dan belum bisa menjadi alat untuk mengambil keputusan. Kelima indikator tersebut adalah:

1. Kompetensi pelaksana
2. Perilaku pelaksana
3. Maklumat pelayanan
4. Produk spesifikasi jenis pelayanan
5. Penanganan pengaduan, saran, & masukan



Gambar 2.23
Prioritas Pembenahan Kinerja – Sub Indikator

Pada Gambar 2.23 terdapat 3 sub indikator pelayanan yang masuk dalam kuadran prioritas utama pembenahan, namun terdapat 2 sub indikator yang memiliki respon kepentingan tidak mencukupi (< 30 responden) sehingga sub indikator yang masuk dalam prioritas utama pembenahan adalah sbb:

- 1. Kecepatan pelayanan
- 2. Kesesuaian antara persyaratan dengan jenis layanan
- 3. Mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan

Sedangkan pada kuadran prioritas pembenahan selanjutnya, terdapat 8 sub indikator pelayanan namun semuanya memiliki respon kepentingan tidak mencukupi (< 30 responden) sehingga hanya dapat digunakan sebagai indikasi dan belum bisa menjadi alat untuk mengambil keputusan. Sub indikator tersebut adalah:

- 1. Kedisiplinan petugas dalam melayani
- 2. Kesopanan dan keramahan petugas dalam melayani
- 3. Keadilan petugas dalam melayani
- 4. Kemampuan petugas dalam melayani
- 5. Variasi atau kelengkapan jenis layanan
- 6. Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani
- 7. Mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan
- 8. Kecepatan penanganan pengaduan/keluhan masyarakat

2.4.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja Pembinaan dan pemberdayaan kepada pemerintahan desa dan masyarakat

Kecamatan Montong dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya dalam pengembangan Kinerja Pembinaan dan Pemberdayaan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tantangan kedepan yang akan dihadapi baik itu tantangan dan permasalahan dari internal maupun external Kecamatan Bancar sendiri, akan tetapi permasalahan dan tantangan tersebut harus dihadapi dan kita anggap sebagai tantangan untuk menjadikan Kecamatan Bancar secara umum dan Desa secara khusus menjadi lebih baik dalam rangka pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat.

2.4.3.1 Tantangan Pengembangan Kinerja pembinaan dan pemberdayaan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat antara lain :

1. Belum siapnya khususnya penyelenggara Pemerintahan Desa dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Masih rendahnya kualitas aparatur pemerintah desa dan kelurahan dalam implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Rendahnya kualitas SDM Masyarakat Desa ;
4. Besarnya jumlah keluarga miskin di desa ;
5. Banyaknya infrastruktur desa dan kelurahan yang rusak dan belum memadai;
6. Tingkat partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat serta Lembaga Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembangunan yang belum optimal.

2.4.3.2 Peluang Pengembangan kinerja pembinaan dan pemberdayaan kepada pemerintahan desa/kelurahan dan masyarakat

1. Terbitnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju pembangunan desa yang mandiri;
2. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;

3. Adanya partisipasi pemerintahan desa serta kelembagaan dalam pembangunan di desa;
4. Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kepada pemerintah desa dan masyarakat;
5. Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
6. Banyaknya potensi di desa/kelurahan yang dapat di kembangkan;
7. Tersedianya anggaran.

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Montong

Berdasarkan informasi gambaran pelayanan Kecamatan Montong di Bab terdahulu, berikut ini adalah hasil identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Montong :

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel;
2. Tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan publik kecamatan yang lebih baik;
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan UU Desa;
4. Penanganan persoalan sosial (pemberantasan narkoba, gender, kenakalan remaja judi dll) yang belum optimal;
3. Penurunan angka kemiskinan belum signifikan;
4. Potensi wilayah belum tergarap dengan baik.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Mengacu pada Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Montong Tahun 2016-2021, dapat disampaikan hal – hal sebagaimana berikut :

“ Visi Kabupaten Tuban 2016-2021; “Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera”.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

RELIGIUS

yaitu kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.

BERSIH

Sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang transparan, akuntabilitas dan mampu memberikan *satisfied public services* (layanan publik yang memuaskan) guna meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan pasti

MAJU

Ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.

Maju yang dimaksud adalah kondisi daerah yang dinilai berdasarkan berbagai indikator, yaitu: indikator sosial, ekonomi, hukum, dan politik.

1. Indikator sosial yang digunakan untuk mengukur kemajuan adalah pada kualitas sumber daya manusia dan kependudukan. Kualitas sumber daya manusia berhubungan dengan Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: kualitas pendidikan, derajat kesehatan, dan daya beli. Selain itu, Kabupaten Tuban yang maju masyarakatnya juga didukung oleh kepribadian dan berakhlak mulia. Sedangkan kependudukan erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk yang terkendali, pemerataan pembangunan, dan pelayanan sosial yang lebih baik;
2. Indikator ekonomi dapat menggambarkan kemajuan Kabupaten Bancar yang tercermin melalui tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Lembaga ekonomi juga tertata dan berfungsi dengan baik sehingga mendukung perekonomian dengan optimal. Selain itu, daerah yang maju juga ditandai dengan perekonomian yang stabil;
3. Kemajuan Kabupaten Tuban juga ditandai dengan jaminan hukum dan penyelenggaraan politik yang baik serta mantap. Masyarakat yang maju ditandai dengan tingginya partisipasi dalam berbagai

aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, maupun dalam hukum. Selain itu juga terdapat pemenuhan hak-hak masyarakat, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupannya. Pencapaian Kabupaten Tuban yang maju juga didukung oleh suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang baik (*clean government*), sehingga dapat menjalankan pelayanan prima (*excellent service*) kepada publik.

SEJAHTERA

Dalam istilah umum sejahtera menunjuk ke *keadaan yang baik*, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjukkan jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan misi :

1. Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama;
2. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang kreatif dan bersih;
3. Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan;
4. Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

Program – program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2016-2021 adalah sebagaimanaberikut :

MISI 1:Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Pembangunan diarahkan pada terwujudnya masyarakat yang berahlak mulia, tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya luhur, toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, etika pembangunan serta mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama.

Program Prioritas :

1. Peningkatan peran lembaga/tokoh agama, pendidikan keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan umat dan kemasyarakatan;
2. Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Peningkatan kualitas keberagaman dan kerukunan umat beragama melalui peningkatan kapasitas lembaga keagamaan dan forum komunikasi lintas agama.

Program unggulan :

1. Peningkatan sarana prasana peribadatan, TPQ dan lembaga keagamaan lainnya beserta sumberdaya penunjangnya

MISI2 :Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah yang baik, kreatif dan bersih

Program Prioritas:

1. Implementasi E – Government, kedalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
2. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengembangan sumber pembiayaan alternatif lainnya
3. Peningkatan kualitas SDM aparatur

Program unggulan:

- Perbaikan sistem remunerasi tambahan penghasilan PNS berdasarkan kinerja secara bertahap;
- Peningkatan profesionalitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional secara bertahap;

- Peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis pada indeks kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Peningkatan komunikasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat serta peningkatan akses dan distribusi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat;
- Peningkatan pembangunan pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis teknologi informasi (*smart city*)
- Peningkatan kinerja pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
- Peningkatan kreatifitas dan inovasi aparatur untuk mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik;
- Peningkatan peranserta masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan.

MISI3:Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah

Program Prioritas :

1. Peningkatan pembangunan prasarana sarana umum (PSU) utamanya ketersediaan perumahan, sanitasi, jaringan drainase dan pelayanan persampahan melalui kerjasama dengan swasta dan masyarakat.
2. Peningkatan pembangunan lingkungan dan pelestarian sumber daya hayati melalui pemantapan regulasi dan manajemen kelembagaan.

Program unggulan:

- Gerakan penanaman sejuta pohon dan pengembangan biopori
3. Penyediaan dan pengelolaan air baku, konservasi sungai dan sumber daya air lainnya
 4. Pemantapan sistem tanggap darurat bencana terpadu antara pemerintah, masyarakat dan swasta

Program unggulan:

- Mewujudkan Desa Tangguh Bencana

5. Pengendalian banjir

Program unggulan:

- Pembangunan / Normalisasi Sungai dan Saluran Air.

6. Pengendalian pemanfaatan ruang

7. Evaluasi penataan ruang yang disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi

MISI4 :Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif

Program Prioritas :

1. Peningkatan produktifitas sektor pertanian

Program unggulan:

- Revitalisasi pertanian dari hulu sampai hilir
- Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian
- Peningkatan layanan dan keandalan waduk, jaringan irigasi dan pompanisasi pertanian
- Peningkatan pembangunan jalan usaha tani
- Pemanfaatan teknologi pengolahan pasca panen
- Pengembangan populasi ternak dan sentra peternakan
- Percepatan pengembangan kawasan minapolitan
- Peningkatan produksi perikanan

2. Peningkatan nilai tambah potensi unggulan daerah;

3. Peningkatan pembangunan sektor industri manufaktur, industri besar dan industri kecil menengah;

4. Peningkatan dan pemantapan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dalam rangka penguatan konektivitas antar wilayah yang merata dan seimbang;

Program unggulan:

- Pembangunan Jalan Lingkar Kota

5.Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi;

6. Peningkatan pembangunan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
7. Peningkatan kewirausahaan UMKM, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan sektor informal;
8. Peningkatan ketahanan pangan;
9. Peningkatan kinerja perdagangan yang efisien dan dinamis;
10. Peningkatan pembangunan kepariwisataan berbasis budaya lokal melalui pemberdayaan masyarakat, kerjasama investasi dan pengembangan destinasi wisata beserta fasilitas pendukungnya;

Program unggulan:

- Pembangunan dan Pengembangan Wisata, Wisata Religi dan Wisata Alam;
 - Pengembangan desa wisata kerajinan dan wisata agro
18. Peningkatan kinerja investasi dan pelayanan perijinan penanaman modal melalui PTSP;
 19. Pengembangan potensi ekonomi kreatif;
 20. Pengendalian pemanfaatan sektor pertambangan dan energy.

MISI 5 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan

Pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan sarana prasarana olah raga dan peningkatan peran serta dan kreatifitas pemuda, peningkatan penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.

Program Prioritas :

1. Pemenuhan hak penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas melalui program peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dasar.

Program Unggulan:

- Program pendidikan gratis 9 tahun bagi warga miskin “*sekolah itu mudah*”
2. Peningkatan budaya baca masyarakat melalui fasilitasi layanan perpustakaan daerah dan desa
 3. Peningkatan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan dan teknologi
 4. Peningkatan gizi dan derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan akses dan kemudahan pelayanan kesehatan.

Program Unggulan:

- Peningkatan Sistem Jaringan Kesehatan Masyarakat; dan
 - Peningkatan jumlah dan kualitas Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.
5. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS menuju kualitas hidup yang lebih layak dan sehat

Program unggulan:

- Pembangunan rumah tidak layak huni, jamban keluarga
 - Desa berstatus ODF (Open Defecation Free) desa berstatus bebas dari buang hajat sembarangan
6. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan dan penguatan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak utamanya trafficking dan kekerasan terhadap anak;
 7. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pedesaan;
 8. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang produktif, berketrampilan dan berkeahlian.

Program Unggulan:

- Peningkatan akses, kualitas tenaga kerja dan fasilitasi pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan menuju Montong bebas masalah Ketenagakerjaan (Full Employment)

dengan kerjasama Pihak Sekolah Kejuruan, Perguruan Tinggi dan pelaku usaha (swasta).

9. Peningkatan partisipasi pemuda dan olah raga melalui pengembangan prestasi dan wirausaha

Program unggulan :

- Pembangunan Sport Center

- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- Tidak ada –

- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- Tidak ada _

- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Berdasarkan pada analisa data-data yang ada terkait serta berdasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban 2016-2021 maka dapat ditentukan isu-isu strategis di Kecamatan Bancar berdasarkan tugas dan fungsi :

1. Isu Strategis Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih

Adanya era otonomi daerah dimulai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diperbarui dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 serta diperbarui lagi dengan Undang-undang no. 23 tahun 2014 menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan perannya dalam menyongsong pembangunan daerah yang lebih memperhatikan potensi dan keunggulan lokal. Semangat otonomi daerah salah satunya adalah perbaikan kinerja birokrasi dalam rangka *peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat*. Untuk itu perlu perbaikan yang menyeluruh (komprehensif) baik meliputi sistem administrasi pemerintahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penggunaan

teknologi informasi yang dikenal sebagai *electronic government (E-Government)* dalam sektor publik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Montong

Dengan membreak down Misi 2 Bupati dan Wakil Bupati Terpilih,

Misi ke 2 : *Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih.*

TUJUAN

Tujuan misi 1: *Mewujudkan pelayanan publik prima*

- Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Bancar;
- Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Montong

Tujuan misi 2: *Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Bancar secara efektif, transparan dan akuntabel*

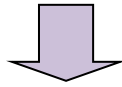
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja;

Misi ke 2 Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 :
Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
kreatif dan bersih

Tabel 2.22

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan pembangunan	Nilai AKIP
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan public	Nilai IKM terhadap kinerja pelayanan publik Pemerintah Daerah

		Persentase Desa dengan tata kelola baik
--	--	---



Visi Kecamatan Montong, *Bersih, Maju dan Sejahtera*

Misi Kecamatan Montong :*Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih*

Tabel 2.23

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya pelayanan yang prima	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
			Nilai AKIP Kecamatan	CC	B	B	BB	BB
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan desa	Prosentase Desa beradministrasi Baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes	60	70	80	90	100
			Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan administrasi baik	60	70	80	90	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Strategi dan Kebijakan

Tabel 2.24

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya pelayanan yang prima	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan kinerja Pemerintahan
		Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Meningkatnya Kualitas keamanan dan ketertiban Masyarakat	Peningkatan Keamanan dan ketertiban masyarakat
		Nilai AKIP Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan desa	Prosentase Desa beradministrasi Baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerja sama desa
		Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan adminstrasi baik	Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Pelayanan Masyarakat	Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 .Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan

Penjabaran arah dari keseluruhan perencanaan tersebut dituangkan dalam bentuk rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Perkantoran;
 - b. Penyediaan Peralatan Perkantoran;
 - c. Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran;
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
 - e. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
 - b. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur;
3. Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja;
 - b. Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah;
4. Program Peningkatan Kualitas Perijinan
 - a. Kegiatan Operasional Pelaksanaan Perijinan di Tingkat Kecamatan;
5. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa.
6. Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa
 - a. Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa.
7. Program Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kemasyarakatan;
 - b. Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah.

Program Per Sasaran

Tabel 2.25

No	Program
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.3	Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD
1.4	Program Peningkatan Kualitas Perijinan
1.5	Program Pembinaan Kemasyarakatan
Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan (TUP) kecamatan.	
2.1	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa
2.2	Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat

Misi

Tabel 2.26

No	Misi
1	Mewujudkan Pelayanan Publik Prima
2	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kecamatan Bancar Secara Efektif, Transparan dan Akuntabel

Tujuan

Tabel 2.27

No	Tujuan
Misi 1 : Mewujudkan Pelayanan Publik Prima	
1.1	Terwujudnya pelayanan yang prima
Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Desa yang baik	
2.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik

Sasaran

Tabel 2.28

No	Sasaran
Tujuan 1 : Terwujudnya pelayanan yang prima	
1.1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
Tujuan 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	
2.1	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan desa

Indikator Sasaran

Tabel 2.29

No	Indikator Kinerja	Satuan	IKU
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kecamatan			
1.1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,86	✓
1.2	Persentase pelanggaran dan pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	✓
1.3	Nilai AKIP Kecamatan	BB	✓
Sasaran 2 :Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan desa.			
2.1	Persentase desa beradministrasi baik (yang menyusun APBDes dan LPJ tepat waktu) sesuai Perbub no. 2 tahun 2016	100 %	✓
2.2	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (PKK, LPM, Karang Taruna dan BUMDes) beradministrasi baik	100 %	✓

Target Indikator Sasaran

Tabel 2.30

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	70.00	75.00	80.00	80.00	85.00
1.2	Persentase pelanggaran dan pengaduan yang di tindak lanjuti	100	100	100	100	100
1.3	Nilai AKIP SKPD	CC 60	B 67,50	B 68	B 69	A 80
2.1	Persentase desa beradministrasi baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes	60	70	80	90	100
2.2	Persentase lembaga kemasyarakatan desa beradminist rasi baik Waktu	60	70	80	90	100
2.3	Jumlah BUMDes yang terbentuk pada tingkat kecamatan	3	7	13	13	13

5.2 Indikator Kinerja

1. Nilai IKM Kecamatan;
2. Prosentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti;
3. Nilai AKIP Kecamatan;
4. Persentase desa beradministrasi baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes
5. Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Beradministrasi Baik (LPMD/LPMK, PKK, Karang Taruna);
6. Jumlah BUMDes pada tingkat Kecamatan

5.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Idikatif

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan;
2. Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan desa.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021

KECAMATAN MONTONG KABUPATEN TUBAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraa n Pemerintahan di Kecamatan				1.Nilai Inde k Kepuasan Masyarakat (IKM)		Baik Skala 0 -100		Baik Skala 0 -100		Baik Skala 0 -100		Baik Skala 0 -100		Baik Skala 0 -100		Baik Skala 0 -100			
	1.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah			1.Nilai AKIP Kecamatan Bancar		CC Skala 0-100		B Skala 0-100		B Skala 0-100		BB Skala 0-100		A Skala 0-100		A Skala 0-100			
		3.0.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.Persentase Aparatur OPD Mematuhi Peraturan Kedinasan		80 %	19.930.000	80 %	64.496..088	80 %	57.143.208	80 %	51.993.984	80 %	51.993.984	80 %	51.993.984		
		05.16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1.Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan		34 Stel	12.250.000	33 Stel	13.150.000	58 Stel	19.900.000	33 Stel	13.000..000	33 Stel	13.000..000	33 Stel	13.000..000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		05.17	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	1.Jumlah Aparatur dalam Peningkatan Kompetensi		48 kali	7.680.000	31Orang	51.346.088	1	37.243.208	1 Orang	39.993.984	1	39.993.984	1	39.993.984	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		3.0.09.11	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.Nilai AKIP Perangkat Daerah		75	40.000.000	B Skala 0-100	150.320.000	BB	128.520.000	BB	155.320.000	BB	155.320.000	BB	155.320.000		
		11.02	Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1.Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		9 Dokumen	10.000.000	9 Dokumen	120.320.000	9 Dokumen	111.020.000	9 Dokumen	127.820.000	9 Dokumen	127.820.000	9 Dokumen	127.820.000	Sub Bagian Keuangan	
		11.06	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	1.Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan, dan Publikasi		6 Dokumen	30.000.000	6 Dokumen	30.000.000	6 Dokumen	17.500.000	6 Dokumen	27.500.000	6 Dokumen	27.500.000	6 Dokumen	27.500.000	Sub Bagian Program dan Pelaporan	
		3.0.09.50	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	1.Angka Indeks Kinerja Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi		80-	249.460.000	80	245.400.000	80	173.510.000	80	244.300.000	80	244.300.000	80	244.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja		Lokasi	
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
				Kelurahan																	
		43.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kemasyarakatan	1.Jumlah Potensi / Masalah Kemasyarakatan yang dikoordinasikan		48 kali	10.000.000	48 kal	9.000.000	48 kali	9.000.000	48 kal	49.000.000	48 kal	49.000.000	48 kali	49.000.000	Seksi Ketentraman dan Ketertiban			
		43.02	Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	1.Jumlah Potensi / Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dipantau		12 kali	10.000.000	12 kali	9.000.000	12 kali	9.000.000	12 kali	9.000.000	12 kali	9.000.000	12 kali	9.000.000	Seksi Ketentraman dan Ketertiban			
		1.2.07.36	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	1.Persentase Desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan		80 %	6.000.000	80	18.000.000	80 %	77.400.000	80 %	33.000.000	80 %	33.000.000	80 %	33.000.000				
		36.01	Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa	1.Jumlah Desa Mendapatkan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa		24 Desa	24.000.000	24 Desa	9.000.000	24 Desa	68.400.000	24 Desa	24.000.000	24 Desa	24.000.000	24 Desa	24.000.000	Seksi Pemerintahan			
		36.04	Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	1.Jumlah Desa Terfasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan ADD		24 Desa	24.000.000	24 Desa	9.000.000	24 Desa	9.000.000	24 Desa	9.000.000	24 Desa	9.000.000	24 Desa	9.000.000	Seksi Pemerintahan			
		1.2.07.40	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	1.Persentase Desa memiliki BUMDes		60 %	24.000.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000				
			Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa																		
		40.10	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa	1.Jumlah Desa Terfasilitasi Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa		3 Desa	24.000.000	24 Desa	9.000.000	24 Desa	9.000.000	24 Desa	9.000.000	24 Desa	9.000.000	24 Desa	9.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	3.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan			1.Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		Baik Skala 0 -100		Baik Skala 0 -100		Baik Skala 0 -100		Baik Skala 0 -100		Baik Skala 0 -100		Baik Skala 0 -100					
		3.0.08.33	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	1.Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap		75 0-100	82.800.000	75 0-100	43.755.000	100	9.420.000	100	9.420.000	100	-9.420.000	100	9.420.000				

				Pelayanan Perijinan di Kecamatan														
				1. Prosentase meningkatnya pelayanan publik tepat waktu.		-	-	-	-	-	90	9.420.000	100%	9.420.000	100%	9.420.000		
				2. Prosentase menurunnya aduan publik terhadap pelayanan														
		33.09	Operasional Pelaksanaan Perijinan di Tingkat Kecamatan	1. Jumlah Perijinan/ Rekomendasi yang diterbitkan		1 tahun	82.800.000	1 tahun	43.755.000	3 Ijin / Rekomendasi	9.420.000	3 Ijin / Rekomendasi	9.420.000	3 Ijin / Rekomendasi	9.420.000	3 Ijin / Rekomendasi	9.420.000	Seksi Pelayanan Umum

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021

KECAMATAN MONTONG KABUPATEN TUBAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja		Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1.Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraa n Pemerintahan di Kecamatan				1.Nilai Inde kKepuasan Masyarakat (IKM)		Baik Skala 0 -100		Baik Skala 0 -100		Baik Skala 0 -100		Baik Skala 0 -100		Baik Skala 0 -100		Baik Skala 0 -100				
	1.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah(Kecamat an)			1.Nilai AKIP Kecamatan Montong		CC Skala 0-100		B Skala 0-100		B Skala 0-100		BB Skala 0-100		A Skala 0-100		A Skala 0-100				
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah		CC Skala 0-100	309.390.000	B Skala 0-100	460.216.088	B Skala 0-100	359.173.208	BB Skala 0-100	451.613.984	A Skala 0-100	2.327.517.575	A Skala 0-100	2.327.517.575	Sub Bagian Program dan Pelaporan		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengendalian		6 Dokumen	30.000.000	6 Dokumen	30.000.000	6 Dokumen	17.500.000	6 Dokumen	27.500.000	6 Dokumen	22.820.000	6 Dokumen	22.820.000			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan keuangan perangkat daerah		9 Dokumen	10.000.000	9 Dokumen	120.320.000	9 Dokumen	111.020.000	9 Dokumen	127.820.000	9 Dokumen	2.086.387.698	9 Dokumen	2.086.387.698	Sub Bagian Umum		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Aparatur OPD mematuhi Peraturan kedinasan		80%		80%		80%		80%		80%		80%				
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur dalam peningkatan kompetensi		34 Stel	12.250.000	33 Stel	13.150.000	58 Stel	19.900.000	33 Stel	13.000.000	33 Stel	29.830.000	16 PNS dan 6 Non PNS	29.830.000	Sub Bagian Umum		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Angka inde kkepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran		80		80		80		80		80		80				
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jasa administrasi perkantoran		Jenis	0	5 Jenis	31.200.000	5 Jenis	28.200.000	5 Jenis	28.200.000	5 Jenis	50.306.500	5 Jenis	50.306.500	Sub Bagian Umum		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa administrasi perkantoran		Jenis	0	7 jasa	72.000.000	7 jasa	82.900.000	7 jasa	101.900.000	7 jasa	34.862.997	7 jasa	34.862.997	Sub Bagian Umum		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan		Jenis	0	5 Jenis	66.600.000	8 unit	46.600.000	8 unit	46.600.000	8 unit	20.000.000	8 unit	20.000.000	Sub Bagian Umum		
	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan			Nilai inde kkepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan		Baik Skala 0-100		Baik Skala 0-100		Baik Skala 0-100		Baik Skala 0-100		Baik Skala 0-100		Baik Skala 0-100				
		7.01.01.2.09	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah sarana dan prasarana		Jenis	0	5 Jenis	66.600.000	8 unit	46.600.000	8 unit	46.600.000	8 unit	68.967.000	2 unit	68.967.000	Sub Bagian Umum		

[illegible]

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Montong tahun 2016-2021, maka Indikator Kinerja Kecamatan Tahun 2016-2021 beserta targetnya adalah sebagaimana tabel 2.38 berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN/INDIKATOR KINERJA HASIL (DALAM RKA/DPA OPD)

Tabel 2.38

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik	Baik	Baik	Amat Baik	Amat Baik	Baik	Baik
2.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketenteraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial	80%	80 %	80 %	80 %	80 %	100 %	100 %
3.	Jumlah BUMDes pada tingkat Kecamatan		5	7	13	13	13	13
4.	Nilai AKIP Kecamatan	CC	CC	B	B	BB	BB	BB

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah adalah merupakan bentuk rencana program kerja peningkatan peran kinerja yang disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan strategis dengan mengacu pada kajian dan analisis terhadap visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tuban untuk jangka waktu 2016 – 2021.

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Montong akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, acuan dan tolok ukur kinerja Kecamatan sebagai OPD. Oleh karena itu substansi dan muatan Renstra OPD dibatasi hanya pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dibiayai.

Dengan mempertimbangkan potensi, sarana dan prasarana serta kemampuan yang ada menjadi pendorong dalam mewujudkan sasaran sesuai program yang telah ditetapkan. Sudah barang tentu keberhasilan pembangunan tidak akan tercapai dengan kerja sebagian pihak. Oleh sebab itu dukungan dan kerjasama serta peran aktif seluruh komponen pemangku kepentingan yang ada merupakan faktor pendukung tercapainya tujuan pembangunan tersebut.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Montong ini disusun agar dapat dijadikan pedoman dan arah dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan tahunan pembangunan dan evaluasi atas pelaksanaannya.

BUPATI TUBAN

H. FATHUL HUDA

